



P U T U S A N

Nomor 72/PDT/2018/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. Amaq Haeriah**, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gubuk Kemangi, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
- 2. Amaq Sahar**, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lekong Lima, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Dalam hal ini keduanya sama-sama diwakili oleh kuasa hukum mereka, yaitu: **Sabri, S.H.**, Advokat yang beralamat di Jalan Raya Rempung-Pringgasela (Sinar Sari), Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 06/SK/SBR.ADV/IX/2017 tertanggal 20 September 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong No. W25-U4 /346/HT.08.01.SK/IX/2017, tertanggal 26 September 2017, semula sebagai Para Penggugat selanjutnya di sebut sebagai **Para Pembanding**;

M e l a w a n

- 1. Amaq Nuraeni**, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gubuk Kemangi, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 1 dari 19 Hal Putusan Nomor 72/PDT./2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Rusnan alias Amaq Caas**, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gubuk Kemangi, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
3. **Aripin alias Ripin**, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gubuk Kemangi, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
4. **Subeki alias Beki**, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gubuk Kemangi, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
5. **Inaq Wal alias Inaq Wan**, pekerjaan petani, Dusun Lekong Rempung, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
6. **Jumakyah**, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gubuk Kemangi, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
7. **Masni alias Seni**, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gubuk Kemangi, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
8. **Musnawati alias Inaq Mus**, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gubuk Kemangi, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
9. **Wardatulhasanah alias War**, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gubuk Kemangi, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
10. **Serilah**, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Cameh, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 2 dari 19 Hal Putusan Nomor 72/PDT./2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **Husnawati alias Wati**, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Selong, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
12. **Muliana alias Cana**, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dasan Paok, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, semula Para Tergugat sekarang Para Terbanding dalam hal ini diwakili oleh **Idris, SH. dan Lalu Agus Winardi, SH.** keduanya sama pekerjaan Advokat/Pengacara berdomisili hukum di Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus no. 26/SK.Pdt/AV/IV/2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong klas IB, no. 108 / HK / BD.HT.08.01.SK / IV / 2018/PN.Sel tanggal 3 april 2018;
13. **Mahrup**, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Lekong Lima, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat 13 selanjutnya di sebut sebagai terbanding 13;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 17 Oktober 2017, dalam Register Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Sel, yang kemudian diperbaiki pada tanggal 20 November 2017, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia orang tua para Penggugat bernama Loq Iduk alias Amaq Ram pada tahun 1975, di Dusun Lekong Lima, Desa Montong Betok, dulu Kecamatan Terara, sekarang Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa semasa hidupnya Loq Iduk alias Amaq Ram (orang tua para Penggugat) telah mengolah dan menguasai sebidang tanah sawah dengan luas \pm 48 are, pipil nomor 137, persil nomor 39, Klas II, terletak di Subak Cameh, Dusun Lekong Lima, Desa Montong Betok, dulu Kecamatan Terara, sekarang Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Hal Putusan Nomor 72/PDT./2018/PT.MTR



- Sebelah utara : sawah AMAQ SAYUTI;
- Sebelah selatan : sawah HAJI GEMAR;
- Sebelah barat : parit dan jalan raya;
- Sebelah timur : parit dan sawah TURMUZI;

3. Bahwa setelah orang tua para Penggugat meninggal dunia, tanah dimaksud di atas sebagian seluas ± 24 are, dikuasai oleh para Penggugat dan telah berdiri beberapa buah bangunan permanen yang ditempati oleh Penggugat 2 beserta anak-anaknya, dan juga sebagian ditanami padi oleh Penggugat 1, kemudian sebagian dari tanah tersebut seluas ± 24 are dikuasai oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 12 dengan alasan diperoleh dari orang tuanya bernama Amaq Penah (almarhum) dan Amaq Pahar (almarhum) tanpa alasan hukum yang jelas, tanah yang seluas ± 24 are yang dikuasai oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 12, batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah yang dikuasai oleh para Penggugat (pecahan);
- Sebelah selatan : sawah HAJI GEMAR;
- Sebelah barat : parit dan jalan raya;
- Sebelah timur : parit dan sawah TURMUZI;

4. Bahwa sekitar tahun 2014 bagian dari tanah obyek sengketa seluas ± 4 are (400 m^2) dialihkan dan / atau dijual oleh Tergugat 9 kepada Tergugat 13 dan Tergugat 13 telah membuat pondasi bangunan rumah di atas bagian dari tanah sengketa;

5. Bahwa tanah obyek sengketa adalah hak milik dari para Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Loq Iduk alias Amaq Ram yang telah mengolah secara terus menerus sampai dengan tahun 1975, tidak pernah dialihkan kepada pihak lain, maupun kepada orang tua dari Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 12;

6. Bahwa penguasaan oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 12 dan Tergugat 9 juga mengalihkan sebagian tanah obyek sengketa kepada

Halaman 4 dari 19 Hal Putusan Nomor 72/PDT./2018/PT.MTR



Tergugat 13, tanpa sepengetahuan dan seizin para Penggugat, selaku pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa, tindakan para Tergugat adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum;

7. Bahwa karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yang telah menguasai, memanfaatkan tanah obyek sengketa tanpa hak telah menimbulkan kerugian bagi diri para Penggugat, berupa:

- Kerugian hilangnya harga tanah obyek sengketa yang luasnya ± 24 are x Rp25.000.000,- / are = Rp600.000.000,-;
- Kerugian pemanfaatan tanah obyek sengketa, jika ditanami padi maupun palawija yang menghasilkan Rp3.000.000,- x 42 tahun = Rp126.000.000,-;
- Jadi total kerugian yang dialami oleh para Penggugat adalah Rp600.000.000,- + 126.000.000,- = Rp726.000.000,- (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah) patut menurut hukum dibayar secara tanggung renteng oleh para Tergugat;

8. Bahwa oleh karena para Tergugat telah menempati tanah obyek sengketa tanpa hak dan melawan hukum, maka segala surat-surat dan/atau hak lain atas tanah obyek sengketa atas nama para Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;

9. Bahwa gugatan para Penggugat didasari atas fakta hukum, maka beralasan hukum para Tergugat dihukum untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan aparat Negara (Kepolisian Republik Indonesia);

10. Bahwa para Penggugat telah berupaya untuk mendatangi para Tergugat untuk mengembalikan tanah obyek sengketa, akan tetapi para Tergugat tidak mengindahkan sehingga dengan sangat terpaksa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Selong dengan harapan para Penggugat diberikan putusan yang seadil-adilnya;



11. Bahwa para Penggugat khawatir iktikad buruk dari para Tergugat untuk mengalihkan tanah obyek sengketa kepada pihak lain selama proses persidangan sedang berlangsung dan juga agar gugatan para Penggugat tidak menjadi sia-sia, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong *cq.* Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* kiranya berkenan meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, para Penggugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan syah menurut hukum sebidang tanah sawah seluas ± 24 are (2400 m²), yang terletak di Subak Cameh, Dusun Lekong Lima, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : tanah yang dikuasai oleh para Penggugat (pecahan);
 - Sebelah selatan : sawah Haji Gemar;
 - Sebelah barat : parit dan jalan raya;
 - Sebelah timur : parit dan sawah Turmuzi;

Adalah syah milik para Penggugat.

3. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah obyek sengketa;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan/tindakan para Tergugat, yang menguasai, mengolah dan mengambil hasil atas tanah obyek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat selaku pemilik yang syah atas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum, bahwa para Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp726.000.000,- (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah) patut menurut hukum untuk di bayar oleh para Tergugat secara tanggung renteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat dan/atau hak lain atas tanah obyek sengketa atas nama para Tergugat dan/atau orang lain adalah tidak syah dan batal demi hukum;
7. Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan aparat Negara (Kepolisian Republik Indonesia);
8. Menyatakan hukum putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lain dari para Tergugat;
9. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Selong telah menjatuhkan Putusan dalam perkara ini dengan putusan nomor 122/Pdt.G/2017/PN.Sel. tanggal 8 Maret 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.631.000,- (tiga juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Maret 2018, Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Selong Nomor 122/Pdt.G./2017/PN.Rbi. tanggal 8 Maret 2018 untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa pada

Halaman 7 dari 19 Hal Putusan Nomor 72/PDT./2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Maret 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding 1 sampai dengan Terbanding 12 semula Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 12;

Memperhatikan, memori banding tertanggal 16 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 16 April 2018 yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 16 April 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding 1 sampai dengan Terbanding 12 tanggal 18 April 2018;

Memperhatikan, Kontra memori banding tertanggal 22 April 2018 yang diajukan oleh Terbanding 1 sampai dengan Terbanding 12 semula Tergugat 1 sampai dengan 12 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 23 April 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding tanggal 24 April 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong yaitu sebagaimana tersebut dalam risalah pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 27 Maret 2018 akan tetapi kedua belah pihak berperkara tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut sesuai dengan surat keterangan tidak menggunakan haknya memeriksa berkas perkara Nomor 122/Pdt.G/2017/PN.Sel. tertanggal 11 April 2018;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut dijatuhkan pada tanggal 8 Agustus 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I sampai dengan Terbanding 12 semula

Halaman 8 dari 19 Hal Putusan Nomor 72/PDT./2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 12 tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, dan putusan tersebut baru diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 19 Maret 2018 dan selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2018 Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 April 2018 dan atas Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, pihak Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 April 2018;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Mataram mempelajari dan meneliti berkas perkaranya baik dari dalil-dalil gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat jawaban Para Terbanding semula Para Tergugat, bukti-bukti yang diajukan para pihak berperkara dimuka persidangan, berita acara persidangan Pengadilan Negeri, Pertimbangan Hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya tersebut sehingga Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan hukum dan pendapatnya sendiri dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa orang tua Para Pembanding semula Para Penggugat yang bernama Loq Iduk alias Amaq Ram telah meninggal dunia tahun 1975 dan semasa hidupnya Loq Iduk alias Amaq Ram

Halaman 9 dari 19 Hal Putusan Nomor 72/PDT./2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(orang tua Para Pembanding semula Para Penggugat) telah mengolah dan menguasai sebidang tanah sawah seluas ± 48 are Pipil No : 137, Persil No. 39, Klas II terletak di Desa Subak Gamek Desa Lekong Lima Desa Montong Betok, dulu Kecamatan Terara, sekarang Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Amaq Sayuti;

Sebelah Selatan : Sawah Haji Gemar;

Sebelah Barat : Parit dan Jalan Raya;

Sebelah Timur : Parit dan sawah Turmuzi;

- Bahwa setelah orang tua Para Pembanding semula Para Penggugat meninggal dunia, tanah tersebut sebagian seluas ± 24 are dikuasai oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, kemudian sebagian dari tanah tersebut di atas seluas ± 24 are telah dikuasai oleh Para Terbanding I sampai dengan Terbanding 12 semula Para Tergugat I sampai dengan Tergugat 12 dengan alasan diperoleh dari orang tuanya yang bernama Amaq Perah (almarhum) dan Amaq Pahar (almarhum) tanpa alasan hukum yang jelas;

- Bahwa tanah yang seluas ± 24 are yang dikuasai oleh Para Terbanding semula Para Tergugat batas-batasnya adalah sebagai berikut

Sebelah Utara : Tanah yang dikuasai oleh Para Pembanding semula Para Penggugat (pecahan);

Sebelah Selatan : Sawah Haji Gemar;

Sebelah Barat : Parit dan Jalan Raya;

Sebelah Timur : Parit dan sawah Turmuzi;

yang selanjutnya disebut tanah obyek sengketa;

- Bahwa sekitar tahun 2014 bagian dari tanah obyek sengketa tersebut \pm seluas 4 are (400 m^2) dialihkan dan/atau dijual oleh Terbanding 9

Halaman 10 dari 19 Hal Putusan Nomor 72/PDT./2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat 9 kepada Terbanding 13 semula Tergugat 13 dan sudah dibuat pondasi bangunan rumah di atas tanah obyek sengketa;

- Bahwa menurut Para Pembanding semula Para Penggugat tanah obyek sengketa tersebut adalah Hak Milik dari Para Pembanding semula Para Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Loq Iduk alias Amaq Ram dan tidak pernah dialihkan kepada pihak lain maupun kepada orang tua dari Terbanding 1 semula Tergugat 1 sampai dengan Terbanding 12 semula Tergugat 12;

- Bahwa penguasaan oleh Para Terbanding 1 sampai dengan 9 semula Tergugat 1 sampai dengan 9 dan pengalihan sebagian tanah obyek sengketa kepada Terbanding 13 tanpa sepengetahuan dan seijin Para Pembanding semula Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Para Terbanding semula Para Tergugat didalam jawaban nya telah mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah hak milik dari amaq Mirasih (almarhum) yang merupakan orang tua dari Loq Iduk alias Amaq Ram almarhum yaitu orang tua dari Para Pembanding semula Para Penggugat. jadi Amaq Milasih (almarhum) tersebut adalah kakek dari Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Para Terbanding semula Para Tergugat, tanah sengketa seluas 48 are tersebut telah dibagi waris dimana bagian dari Loq Iduk alias Amaq Ram (almarhum) yang merupakan orang tua Para Pembanding semula Para Penggugat memperoleh 24 are dan saudaranya yang bernama Amaq Remah (almarhum) yang merupakan kakek Para Terbanding memperoleh 24 Are dan telah dikuasai secara turun temurun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Surat yang sudah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

Halaman 11 dari 19 Hal Putusan Nomor 72/PDT./2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda pendaftaran sementara Tanah Milik Indonesia tertanggal 10 Desember 1954 tercatat atas nama Loq Iduk Dusun Solong No Buku pendaftaran huruf C (pipil) 137, Soebak Tjambek No. 14, Dist Rarang Barat Lombok TImur yang diberi tanda P1.
2. 1 (satu) lembar fotocopi surat keterangan 295/VIII/2017 tertanggal 26 April 2017 yang ditandatangani oleh H.Sukanah, SH. Sebagai Kepala Desa Montong Betok yang menerangkan bahwa Loq Iduk adalah wajib pajak atas tanah yang terletak di Orong Lekong dan digarap oleh ahli warisnya Loq Iduk yaitu Amaq Haeriah (pembanding, semula penggugat satu) dan Amaq Sahar Pembanding 2 semula Penggugat 2 serta Amaq Sal sawah $\pm 2400 \text{ m}^2$, sedangkan sisanya seluas $\pm 2400 \text{ m}^2$ dikuasai orang lain tanpa dasar yang jelas yang diberi tanda P2;
3. 1 (satu) lembar foto copy surat tertanggal 30 April 2017 yang ditandatangani oleh Imam Tauhid (mantan sedahan) yang pada pokoknya menerangkan bahwa buku tahun pajak tahun 1941 masih tercatat atas nama Loq Iduk atas:

- Tanah kebun di Montong Betok No.4, pipil No.124, persil No.28 kelas II seluas $\pm 0,495 (4950 \text{ m}^2)$;
- Tanah sawah disubak carembek, No.14,pipil No.137, persil No.39 kelas II seluas $\pm 0,4.80 \text{ ha} (4800 \text{ m}^2)$ dan terhadap kedua tanah tersebut sampai saat ini tidak ada satupun tanda surat dimutasi atau berubah keatas nama orang lain, serta masih tetap atas nama Loq Iduk sampai sekarang dan surat bukti tersebut diberi tanda P3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para pembanding semula Para Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang semuanya telah disumpah menurut aturan agamanya yaitu:

Halaman 12 dari 19 Hal Putusan Nomor 72/PDT./2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Mawardi.
- Saksi Imam Tauhid.
- Saksi Inaq Muhnip.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pihak para Terbanding semula Para Tergugat untuk menguatkan dalil bantahanya telah menyerahkan alat bukti berupa:

- Bukti surat yang dicocokkan dengan aslinya diberitanda T1 s/d T4 yaitu;
 - 1 (satu) lembar fotocopy daftar keterangan obyek untuk ketetapan IPEDA tertanggal 25 Maret 1989 atas nama Loq Idin persil No.39 kelas II luas 0,240 ha dan 0,240 ha yang diperoleh berdasarkan pembagian waris dari pipil No.137, keterangan tanggal 15 Februari 1989 diberi tanda T1;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat ketetapan luran pembangunan daerah tanggal 25 Februari 1989 An. Loq Idin pipil No.1641 diberi tanda T2;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan tanah No.034/IPEDA/SKT/III/01/1990, tertanggal 10 Januari 1990 yang ditandatangani oleh kepala kantor dinas luar TK I IPEDA diberi tanda T3;
 - 1 (satu) lembar fotocopy silsilah keluarga A Milasih diberi tanda T4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pihak Para Terbanding semula Para Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang semuanya telah disumpah menurut aturan agamanya yaitu:

- Saksi Amaq Kamran.
- Saksi Amaq Nurjanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh pihak Para Pembanding semula Para Penggugat

Halaman 13 dari 19 Hal Putusan Nomor 72/PDT./2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun Para Terbanding semula Para Tergugat serta adanya pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Pengadilan Negeri Selong maka memang benar bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah berupa sebidang tanah sawah terletak di subak cambek, Desa Montong betok dahulu Kecamatan Terara sekarang Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur seluas ± 24 Are dari luas asal ± 48 are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah yang dikuasai oleh Para Pembanding
semula Para Penggugat (pecahan) ;
- Sebelah Selatan : Sawah Haji Gemar ;
- Sebelah Barat : Parit dan Jalan Raya ;
- Sebelah Timur : Parit dan sawah Turmuzi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh pihak Para Pembanding semula Para Penggugat yang diberi tanda P1 (berupa leter C), bukti P2 maupun bukti P3 apabila dihubungkan dengan keterangan saksi dari pihak Para Pembanding semula Para Penggugat yang bernama saksi Inaq Muhnip yang pada pokoknya menerangkan bahwa asal usul dari tanah obyek sengketa adalah memang benar milik Papuq Ram alias Loq Iduk yaitu orang tua kandung dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah disuruh oleh almarhum Loq Iduk (Papuq Ram) untuk mengerjakan tanah sengketa;

- Bahwa luas tanah sebelumnya adalah 48 are tetapi yang disengketakan adalah seluas ± 24 are;
- Bahwa saksi Mawardi juga menerangkan bahwa obyek sengketa seluas ± 24 are yang berasal dari tanah sawah seluas ± 48 are adalah milik almarhum Loq Iduk, orang tua Para Pembanding semula Para penggugat;



- Bahwa demikian juga keterangan saksi Imam Tauhid (mantan sedahan) yang menerangkan bahwa dalam buku leter C tahun 1991 yang dipegang saksi tanah obyek sengketa tercatat atas nama Loq Iduk pipil No.137 persil No.39 kelas II seluas 48 are, bahkan saksi dari pihak Para Terbanding semula Para Tergugat yang bernama saksi Amaq Nurjanah alias Maherun juga menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah memang berasal dari tanah milik Loq Iduk alias Amaq Ram (orang tua Para Pembanding semula Para Penggugat);

Menimbang, bahwa walaupun pihak Para Terbanding semula Para Tergugat mengatakan bahwa tanah obyek sengketa berasal dari Amaq Milasih almarhum yang merupakan orang tua dari Loq Iduk alias Amaq Ram almarhum yaitu orang tua dari Para Pembanding semula Para Penggugat, jadi Amaq Milasih tersebut adalah kakek dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Bahwa tetapi dari bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Para Terbanding semula Para Tergugat yaitu bukti T1, T2 maupun bukti T3 serta dua orang saksi maka tidak ada satupun bukti/surat maupun saksi yang menunjukkan atau menguatkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pihak Para Pembanding semula Para Penggugat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa seluas \pm 24 are yang saat ini dikuasai oleh Para Terbanding semula Para Tergugat adalah memang benar milik Para Pembanding semula Para Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Lok IDUK alias Amaq Ram;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa apakah benar terhadap tanah obyek sengketa tersebut telah ada pembagian waris seperti yang didalilkan oleh pihak Para Terbanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P1 dan P2 juga keterangan dari saksi yang bernama Iman Tauhid maka terlihat jelas dalam leter C tahun

Halaman 15 dari 19 Hal Putusan Nomor 72/PDT./2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1941 atas nama Loq Iduk pipil No. 137 persil No. 39 kelas II seluas 48 are didalam buku induknya belum ada tanda sudah dimutasi atau berubah ke atas nama orang lain dan masih atas nama Lok Iduk sampai sekarang karena apabila terjadi perubahan atau mutasi dalam Leter C maka pasti akan ada coretan berwarna merah;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T1 dan T2 yang diajukan oleh pihak Para Terbanding semula Para Tergugat saksi Tauhid menjelaskan bahwa obyek sengketa telah bermutasi ke anak saudaranya Lok Iduk yang bernama Rupenah yang dicatat oleh sedahan sebelum saksi hanya diberi tanda dengan menggunakan persil;

Menimbang, bahwa apabila bukti T1, T2 dan T3 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh pihak Para Terbanding semula Para Tergugat maka tidak ada satupun bukti ataupun saksi yang melihat terjadinya peristiwa bagi waris tertanggal 15 Februari 1989 atas tanah obyek tersebut antara Loq Iduk alias amaq Ram dengan Loq Idin alais Amaq Rupenah (bukti T3). Bahwa selain hal tersebut diatas Para Terbanding semula Para Tergugat juga tidak dapat menunjukkan adanya bukti dari surat keterangan tertanggal 15 Februari 1989 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka pihak Para Pembanding semula Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya pihak Para Terbanding semula Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti obyek sengketa tersebut adalah merupakan hak milik Para Pembanding semula Para Penggugat maka penguasaan obyek sengketa oleh Para Terbanding semula Para Tergugat adalah melawan hukum seperti yang dimaksud dalam pasal 1365 BW;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa

Halaman 16 dari 19 Hal Putusan Nomor 72/PDT./2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Pembanding semula Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 122/Pdt.G/2017/PN.Sel tanggal 8 Maret 2018 yang menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya harus dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian yaitu untuk petitum Nomor 2,4,6,7 dan 9;

Menimbang, bahwa untuk petitum nomor 3, karena sejak awal terhadap obyek sengketa tidak pernah diletakkan sita jaminan maka terhadap petitum tersebut haruslah ditolak, sedangkan untuk petitum Nomor 5 karena tidak ada bukti-bukti pendukungnya maka petitum nomor 5 tersebut juga harus ditolak demikian juga terhadap petitum nomor 8 karena tidak berdasarkan alasan hukum yang sah maka petitum nomor 8 inipun juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding semula Para Tergugat berada dipihak yang kalah maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan;

Mengingat akan pasal-pasal 199 sampai dengan pasal 205 Rbg, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 122/Pdt.G/2017/PN.Sel tanggal 8 Maret 2018 tersebut;

Mengadili Sendiri

Halaman 17 dari 19 Hal Putusan Nomor 72/PDT./2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan sah menurut hukum sebidang tanah sawah seluas ± 24 are (2400 m^2) yang terletak disubak Cameh, Dusun Lekong Lima, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok timur dengan batas- batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Tanah yang dikuasai oleh Para Pembanding

semula Para Penggugat (pecahan) ;

- Sebelah Selatan : Sawah Haji Gemar ;

- Sebelah Barat : Parit dan Jalan Raya ;

- Sebelah Timur : Parit dan sawah Turmuzi ;

Adalah sah milik Para Pembanding semula Para Penggugat.

3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan/tindakan Para Terbanding semula Para Tergugat yang menguasai/mengolah dan mengambil hasil atas tanah obyek sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan Para Pembanding semula Para Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat dan/atau hak lain atas tanah obyek sengketa atas nama Para Terbanding semula Para Tergugat dan/atau orang lain adalah tidak sah dan batal demi hukum;

5. Menghukum kepada Para Terbanding semula Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Para Pembanding semula Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan aparat Negara (Kepolisian Republik Indonesia);

6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

7. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang

Halaman 18 dari 19 Hal Putusan Nomor 72/PDT./2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018, oleh kami **RR. Suryowati, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Nyoman Somanada, SH.,MH.** dan **Adi Hernomo Yulianto, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 72/PDT/2018/PT.MTR tanggal 25 April 2018 ditunjuk untuk mengadili perkara ini diTingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, serta Fathurrahman, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

TTD

I Nyoman Somanada, S.H.,M.H.

TTD

Adi Hernomo Yulianto, SH.,MH.

Ketua Majelis

TTD

RR. Suryowati, S.H.,MH.

Panitera Pengganti

TTD

Fathurrahman, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|--|
| 1. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 2. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 3. pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) |

Turunan Resmi
Mataram, Juli 2018
Panitera

Halaman 19 dari 19 Hal Putusan Nomor 72/PDT./2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yunda Hasbi, S.H.,M.H.

NIP : 19601220198303 1 007.

Halaman 20 dari 19 Hal Putusan Nomor 72/PDT./2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20